



PEMDES
SIDOMULYO

LAPORAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) TAHUN 2024

DESA SIDOMULYO - KEC. SILO - KAB. JEMBER



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
TAHUN 2024**



**PEMDES
SIDOMULYO**

**PEMERINTAH DESA SIDOMULYO KECAMATAN SILO
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan senantiasa mengharap ridha Allah SWT serta rahmat dan Karunia-Nya yang tercurah kepada kita semua, seiring dengan senandung harapan atas shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hamba yang menjadi tauladan dan pola hidup indah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah SWT yang senantiasa mampu menjalankan tugas mulia yang diamanatkan sesuai kemampuan dan bidang tugas masing-masing serta bermanfaat bagi kemashlahatan banyak pihak.

Alhamdulillah, kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, sebagai pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 kepada masyarakat Desa Sidomulyo yang mencakup bidang

LPPD Desa Sidomulyo Tahun 2024

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Namun demikian, kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak terdapat berbagai kekurangan, untuk itu bimbingan dan pembinaan sangat kami harapkan agar pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun mendatang dapat berdaya guna dan berhasil guna.


Akhirnya, kami berharap semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) serta Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka melanjutkan pembangunan. Semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat dan hidayah-Nya atas perjuangan kita bersama.

Amiin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

**PEMDES
SIDOMULYO**

Sidomulyo, 14 Januari 2025
KEPALA DESA SIDOMULYO,



KAMILUDIN, S.Kep.,Ners.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Halaman Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Tujuan Penyusunan Laporan	I-8
B. Visi dan Misi	I-9
BAB II PROGRAM KERJA	II-1
A. Program Kerja Pemerintahan Desa	II-1
1. Program Kerja	II-1
2. Pelaksanaan	II-3
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa	II-12
1. Program Kerja	II-12
2. Pelaksanaan	II-12
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan	II-15
1. Program Kerja	II-15
2. Pelaksanaan	II-15
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat	II-16
1. Program Kerja	II-17
2. Pelaksanaan	II-17

E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	
Desa	II-18
1. Peraturan Desa tentang APBDesa	II-18
2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa	II-21
3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	II-22
F. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh	II-22
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ..	II-22
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	II-24
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	II-24
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	II-25
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Daurat dan Mendesak Desa	II-25
BAB III	
PENUTUP	III-1
A. Kesimpulan	III-1
B. Ucapan Terima Kasih	III-2
C. Saran	III-3

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan serta keragaman desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa dilaksanakan sebagai upaya menciptakan

pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Sebagai bagian dari prinsip tata pemerintahan yang baik, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa selama satu tahun anggaran. Sebagai konsekuensinya, Kepala Desa harus memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya kepada masyarakat, kepada Pemerintah Daerah melalui Camat, dan kepada Badan Permusyawaratan Desa, khususnya tentang implementasi program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan, sesuai dengan strategi dan prioritas serta arah kebijakan pembangunan.

Pemerintahan Desa yang baik, disamping aspiratif, juga perlu mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Oleh karenanya, penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan satu kesatuan dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat.

Lebih lanjut penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran ini merupakan laporan kepada Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan pemerintahan Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember selama Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Sidomulyo Tahun 2024.

Ruang lingkup LPPD Desa Sidomulyo Tahun 2024 mencakup Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara rinci landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 meliputi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Sidomulyo Tahun 2021-2027;
10. Peraturan Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;

LPPD Desa Sidomulyo Tahun 2024

Desa Sidomulyo adalah desa ke-9 di wilayah kecamatan silo, yang merupakan desa pecahan dari Desa Garahan, Berdiri dengan status Desa persiapan sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1994. Dan diakui menjadi desa definitif pada tanggal 1 Oktober tahun 1994 dengan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 1994. Sepintas kondisi wilayah desa sidomulyo merupakan daerah pegunungan sebagian besar terdiri dari tanah kering yang merupakan sentra tanaman perkebunan kopi, apokat dan petai. Ditinjau dari produksifitas pertanian dari tanah yang ada, desa sidomulyo termasuk klasifikasi sedang, meskipun adanya curah hujan yang setiap tahunnya. Desa Sidomulyo juga memiliki daerah pertanian sawah yang memiliki Irigasi Tehnis kurang lebih 55 Ha, Irigasi Setengah Tehnis kurang lebih 20 Ha, Sawah tadah hujan 56,56 Ha. Desa Sidomulyo terletak pada ketinggian 560 m dari permukaan laut dengan curah hujan 2000 ml pertahun dan merupakan daerah paling timur wilayah Kabupaten Jember yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuwangi. Adapun batas Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Desa Sumberjati Kec.Silo
- ❖ Sebelah Timur : Desa Kalibaru Manis Kec. Kalibaru BWI
- ❖ Sebelah Selatan : Desa Pace, Desa Mulyorejo Kec. Silo
- ❖ Sebelah Barat : Desa Garahan, Desa Silo Kec. Silo

Luas wilayah Desa Sidomulyo seluruhnya adalah 8.093,621 Ha yang terdiri dari :

- ❖ Tanah Sawah : 131,560 Ha
- ❖ Ladang atau Tegalan : 24,330 Ha
- ❖ Perkebunan :

LPPD Desa Sidomulyo Tahun 2024

- a. Rakyat : 309,875 Ha
- b. Negara : 1.192,542 Ha
- c. Perkebunan Swasta : 542,626 Ha
- ❖ Pemukiman : 16,000 Ha
- ❖ Hutan : 2.757,600 Ha
- ❖ Lain-lain : 3.119,088 Ha

Secara demografis keadaan Penduduk Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2024 mencapai 8.250 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 4.215 atau 51,09% dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 4.035 jiwa atau 48,91%.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin sebagaimana tercantum pada Tabel I.1

Tabel I.1

Jumlah penduduk menurut Jenis kelamin per 31 Desember 2024

No	Dusun	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Curah Manis	1.000	1.015	2.015
2	Krajan	1.296	1.170	2.466
3	Curah Damar	1.194	1.139	2.333
4	Tanah Manis	185	183	368
5	Garahan Kidul	160	142	301
6	Gunung Gunitir	381	385	766
Jumlah		4.215	4.035	8.250

Sumber Data : Sekretariat Desa Sidomulyo Tahun 2024 (31 Desember 2024)

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Sidomulyo terbagi ke dalam wilayah Dusun, RW dan RT. Adapun jumlah RT dan RW sebagaimana tercantum dalam Tabel I.2

Tabel I.2

Pembagian Wilayah Administrasi Desa Sidomulyo

No	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Curah Manis	5	11
2	Krajan	5	18
3	Curah Damar	5	15
4	Tanah Manis	2	5
5	Garahan Kidul	2	5
6	Gunung Gunitir	4	8
Jumlah		23	62

Sumber Data : Sekretariat Desa Sidomulyo Tahun 2024 (31 Desember 2024)

A. Tujuan Penyusunan Laporan

Tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai salah satu kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Selain itu tujuan

penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024 ini adalah untuk memberikan gambaran umum dalam rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan data dan informasi yang aktual dan akurat, serta sebagai bahan evaluasi Bupati dalam menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan terhadap catatan kinerja Kepala Desa maupun program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Sidomulyo saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Sidomulyo pada periode 6 (Enam) tahun ke depan (tahun 2021-2027), disusun visi sebagai berikut :


“Maju Desanya Bahagia Warganya”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan Desa Sidomulyo Sebagai Desa Wisata Berkelas Nasional

2. Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur Se-Desa Sidomulyo Dalam Tempo 1 Sampai 2 tahun
3. Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM) Baik Pemdes maupun Masyarakat Melalui Pendekatan Pendidikan dan Keagamaan
4. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Bagi Pemuda Desa
5. Bantuan Pangan untuk 1000 Lansia Dhuafa dan Anak Yatim Setiap Bulan
6. Menjadikan Rakyat Sebagai “RAJA” dan Pemerintah Desa Sebagai “PELAYAN”
7. Menggali Potensi dan Produk Unggulan
8. Menjadikan Desa Sidomulyo Sebagai Desa Digital “Smart Village”
9. Jaminan Bantuan Hukum dan Kesehatan Kepada Masyarakat Desa
10. Membangun dan Menata Jaringan Dengan Stakeholder Baik Daerah maupun Pusat.



BAB II

PROGRAM KERJA

A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.230.768.712,00. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran pelaksanaan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- 2) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;

- 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
- 6) Penyediaan Operasional BPD;
- 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
- 8) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;
- 9) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 10) Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 11) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan;
- 12) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
- 13) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
- 14) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
- 15) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa;
- 16) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- 17) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
- 18) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
- 19) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;

- 20) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
- 21) Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
- 22) Penyusunan Kebijakan Desa;
- 23) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat;
- 24) Pengembangan Sistem Informasi Desa; dan
- 25) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Tahun 2024 telah dialokasi anggaran sebesar Rp 1.230.768.712,00 dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 1.141.768.700,00 atau mencapai 92,77%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebanyak 1 orang selama 12 bulan, program ini

dialokasikan anggaran sejumlah Rp 40.900.000,00 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), dan terealisasi sejumlah Rp 40.900.000,00 atau mencapai 100%.

2) Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebanyak 13 orang selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 382.024.000,00 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), dan terealisasi sejumlah Rp 327.520.000,00 atau mencapai 85,73%.

3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 14 orang selama 12 bulan yang merupakan pelaksanaan kebijakan

Pemerintah dengan program BPJS

ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan yang dibebankan pada pemberi kerja (dalam hal ini Pemerintah Desa) dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 41.017.752,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan terealisasi sebesar Rp. 41.017.752,00 atau mencapai 100%.

- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 56.253.260,00 dan terealisasi sebesar Rp 36.093.260,00 atau mencapai 64,16% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
 - b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
 - c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
 - d. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk;
 - e. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;
 - f. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;

- g. Belanja Jasa Honorarium unsur Staf perangkat/Pembantu Umum;
- h. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD;
- i. Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten;
- j. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten;
- k. Belanja Jasa Langganan Listrik;
- l. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar;
- m. Belanja Jasa Langganan Internet;
- n. Admin Bank;
- o. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor;
- p. Belanja Pemeliharaan Peralatan; dan
- q. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik dll)

5) Penyediaan Tunjangan BPD

Program Penyediaan Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Tunjangan BPD yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 61.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp 61.100.000,- atau mencapai 100%.

6) Penyediaan Operasional BPD

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.295.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 2.295.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
- b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
- d. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;
- e. Belanja Jasa Honorarium Lainnya;
- f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota;
- g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota.

7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Program ini dilaksanakan untuk membayar Insentif pengurus RT/RW sebanyak 85 orang yang masing- masing ketua RT/RW @Rp 200.000,00 jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 204.000.000,00,- dan terealisasi sejumlah Rp 204.000.000,00,- atau

mencapai 100%.

- 8) Penyediaan operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa

Program penyediaan operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna khususnya dalam hal koordinasi penanganan kerawanan sosial dan kegiatan seremonial di tingkat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 47.440.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 47.440.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja perjalanan dinas dalam Kabupaten
- b. Belanja perjalanan dinas luar kabupaten; dan
- c. Bahan perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat.

- 9) Penyediaan Sarana (Aset Tetap)
Perkantoran/Pemerintahan

Program kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) diarahkan untuk mendukung tersedianya sarana kerja di lingkungan pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 194.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 184.300.000,00 atau mencapai 94,95% dengan uraian kegiatan :

- a. Belanja Modal peralatan Elektronik;
- b. Belanja Modal peralatan Komputer; dan
- c. Belanja Modal peralatan Mebelair.

- 10) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa

Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengisian Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa, Indeks Desa Membangun (IDM) , Sustainable Development Goals (SDGs) Desa dan Pendataan Desa Cantik. Kegiatan ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 15.000.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp 15.000.000,00 atau terealisasi 100 %.

11) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
Program kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.000.000,00 atau mencapai 100%.

12) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.500.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian tersusunnya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

13) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Keuangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 3.000.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian

kegiatan tersusunnya Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

14) Pengembangan Sistem Informasi Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mengembangkan Sistem Informasi desa yang meliputi pengelolaan Website dan PPID Desa dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 21.917.500,00 dan terealisasi sejumlah Rp 21.917.500,00 atau mencapai 100%.

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 895.386.300,00 Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Kesehatan
- 2) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 3) Sub Bidang Perhubungan, Komukasi dan Informasi
- 4) Sub Bidang Pariwisata

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembangunan Desa maka di Tahun 2024 dialokasi anggaran sebesar Rp 895.386.300,00 dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 895.386.300,00 atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1) Sub Bidang Kesehatan

Program kegiatan Sub Bidang Kesehatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 103.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 103.800.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan Posyandu; dan
- (2) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa.

2) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 536.467.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 536.467.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

- (1) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan

Kegiatan Pengerasan jalan Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp 379.985.000,00,- dan terlaksana sebesar anggaran Rp 379.985.000,00,- atau mencapai 100%.

(2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) ini dialokasi anggaran sebesar Rp 101.220.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 101.220.000,00 atau mencapai 100%

(3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan ini dialokasi anggaran sebesar Rp 55.262.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 55.262.000,00 atau mencapai 100%

3) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Program kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.036.800,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.036.800,00,- atau mencapai 100%

4) Sub Bidang Pariwisata
Program kegiatan Sub Pariwisata telah dialokasikan

anggaran sebesar Rp 253.082.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 253.082.500,00,- atau mencapai 100%

C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 44.742.000,00. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Tahun 2024 dialokasi anggaran sebesar Rp 44.742.000,00 dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp

44.742.000,00 atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.800.000,00 atau mencapai 100%.

- 2) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Program kegiatan kelembagaan Masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 39.942.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 39.942.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan LPMD, pembinaan PKK.

D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 576.457.000,00,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk

mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pemberdayaan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan; dan
- 2) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga
- 3) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Tahun 2024 dialokasi anggaran sebesar Rp 576.457.000,00,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 576.457.000,00,- atau mencapai 100 %. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Program Sub bidang Pertanian dan peternakan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 316.287.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 316.287.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani.

- 2) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga

Program sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga ini dialokasikan anggaran sebesar

LPPD Desa Sidomulyo Tahun 2024

Rp 212.500.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 212.500.000,00,- atau mencapai 100%

3) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Program Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 47.670.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 47.670.000,00,- atau mencapai 100%.

E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Peraturan Desa tentang APBDesa

1) Peraturan Desa tentang APBDesa

Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 5 Tahun 2023 pada tanggal 30 Desember 2023 dan diundangkan dalam Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2023 Nomor 5 pada tanggal 30 Desember 2023. Adapun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jatilor Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.858.984.012,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.806.654.012,00
Surplus/Defisit	Rp.	<u>52.330.000,00</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	47.670.000,00

LPPD Desa Sidomulyo Tahun 2024

b. Pengeluaran	Rp.	100.000.000,00
Pembiayaan		
Selisih Pembiayaan (Rp.	(52.330.000,00)
a - b)		

2) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Peraturan
Desa tentang Perubahan APBDesa

Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dalam Peraturan
Desa Sidomulyo Nomor 1 Tahun 2024 pada tanggal 04
Maret 2024 dan diundangkan dalam Lembaran Desa
Sidomulyo Tahun 2024 Nomor 1 pada tanggal 04
Maret 2024.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai
berikut :

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp	2.858.984.012,00
b. bertambahberkurang	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	2.858.984.012,00

2. Belanja Desa

a. semula	Rp	2.806.654.012,00
b. bertambahberkurang	Rp	100.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	2.906.654.012,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(47.670.000,00)
--	----	-----------------

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp	47.670.000,00
-----------	----	---------------

LPPD Desa Sidomulyo Tahun 2024

b. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah penerimaan		
setelah perubahan	Rp	47.670.000,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. semula	Rp	100.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	(100.000.000,00)
Jumlah pengeluaran		
setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan setelah		
perubahan (a-b)	Rp	47.670.000,00

3) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa

Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 5 Tahun 2024 pada tanggal 13 Oktober 2024 dan diundangkan dalam Berita Desa Sidomulyo Tahun 2024 Nomor 5 pada tanggal 13 Oktober 2024.

2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 1 Tahun 2025 pada tanggal 3 Januari 2025 dan diundangkan dalam Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2025 Nomor 1 pada tanggal 3 Januari 2025.

LPPD Desa Sidomulyo Tahun 2024

Adapun Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

APBDesa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	2.858.984.012,00	2.854.444.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.906.654.012,00	2.881.438.000,00
Surplus/ Defisit	Rp	(47.670.000,00)	26.994.000,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	47.670.000,00	47.670.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	0,00
Selisih Pembiayaan(a- b)	Rp	47.670.000,00	47.670.000,00
SILPA	Rp	0,00	74.664.000,00

3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Rincian APBDesa, Perubahan APBDesa dan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir.

F. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh

Keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Desa Sidomulyo yang dicapai selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan

- Kepala Desa;
- 2) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
 - 6) Penyediaan Operasional BPD;
 - 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
 - 8) Penyediaan Operasional pemerintah Desa dari Dana Desa
 - 9) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 10) Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 11) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan;
 - 12) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
 - 13) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
 - 14) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
 - 15) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa;
 - 16) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara

Pertisipatif;

- 17) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
- 18) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
- 19) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
- 20) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
- 21) Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
- 22) Penyusunan Kebijakan Desa;
- 23) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat;
- 24) Pengembangan Sistem Informasi Desa; dan
- 25) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.
- 26) Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 1) Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPQ/ Madrasah Non Formal;
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Gedung TK;
- 3) Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
- 4) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
- 5) Pemeliharaan Jalan Desa
- 6) Penyelenggaraan Informasi Publik.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1) Terlaksananya Pembinaan Satlinmas;
- 2) Koordinasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

- 3) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
- 4) Terlaksananya Pembinaan Imam Masjid,
- 5) Terlaksananya Pembinaan Imam Mushola,
- 6) Terlaksananya Pembinaan Petugas Sosial Keagamaan;
- 7) Terlaksananya Pembinaan Penjaga Makam;
- 8) Terlaksananya Santunan Kematian;
- 9) Terlaksananya Pemeliharaan Lapangan Sepakbola;
- 10) Terlaksananya Pembinaan LPMD;
- 11) Terlaksananya Pembinaan PKK;

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Terlaksananya Pembangunan Jalan Usaha Tani;
- 2) Terlaksananya Penyaluran Bantuan kebutuhan biaya sekolah dan biaya kehidupan Anak yatim;
- 3) Terlaksananya Peningkatan produk UMKM Desa (One Village One Produk).

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

- 1) Terlaksananya penyeluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebanyak 44 Keluarga Penerima Manfaat.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas antara lain :

- 1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;
- 2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- 2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan untuk pembangunan fisik agar dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran; dan
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2020-2027 yang telah ditindaklanjuti dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2024 serta mengerahkan segala kemampuan sumber daya aparatur dalam melaksanakan program kegiatan.

Kendati demikian dengan mencermati hasil penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa Sidomulyo tahun 2024, maka disadari bahwa apa yang telah dilakukan selama tahun 2024 disamping telah menghasilkan kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan membawa perubahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga masih menyisakan beberapa hal yang belum

terselesaikan secara tuntas karena dihadapkan beberapa kendala dan hambatan, sehingga hal ini masih perlu dan relevan untuk semakin dicermati penangannya pada waktu mendatang. Oleh karena itu sangat perlu didukung adanya penyempurnaan strategi dan kebijakan serta komitmen bersama sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan dengan harapan akan mempercepat penyelesaian permasalahan dan perolehan hasilnya semakin maksimal.

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh segenap komponen masyarakat desa tidak luput dari berbagai masukan bimbingan serta arahan berbagai pihak. Untuk itu atas nama Pemerintah Desa Sidomulyo mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember beserta segenap jajarannya;
2. Bapak Camat Silo beserta seluruh jajarannya;


3. Segenap Perangkat Desa, BPD dan seluruh pengurus lembaga kemasyarakatan Desa Sidomulyo; dan
4. Seluruh Masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

C. SARAN


Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa serta Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa. Disebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD, dan menyampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Desa Sidomulyo sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi dan tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Desa.

Disadari secara substansi, redaksional dan outline dalam laporan ini masih ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan segala saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di waktu mendatang.



KEPALA DESA SIDOMULYO,



Kamiludin

KAMILUDIN, S.Kep.,Ners.